



**P U T U S A N**  
Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulyono Bin Kasminto;  
Tempat lahir : Sumberejo III;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /05 Nopember1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Nuban  
Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/II/2019/Reskrim tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/ 01/II/2019/Reskrim tanggal 14 Februari 2019 sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-431/N.8.17/Epp.1/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-673/N.8.17/Epp.2/04/2019 tanggal 04 April 2019 sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 16 April 2019 sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 6 Mei 2019 sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-61/SKD/04/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MULYONO Bin KASMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Penipuan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYONO Bin KASMINTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol A 1473 TU Noka MHYGDN41V5J-130586, Nosin G15AID-131241 An. Tumpak P Simanjuntak;

Dikembalikan kepada Siswanto Bin Arbain;

4. Menetapkan agar Terdakwa MULYONO Bin KASMINTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa akan memperbaiki hidupnya dimasa depan yang lebih baik lagi dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 61/SKD/04/2019 tanggal 15 April 2019 sebagai berikut :

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa MULYONO Bin KASMINTO pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 terdakwa datang menemui saksi Komang Wiji Darmaan dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Timor, kemudian saksi Komang Wiji Darmaan menerima gadaian tersebut, beberapa hari kemudian terdakwa mengganti Mobil Timor yang digadaikannya dengan mobil Kijang Kapsul;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama Samsul dan Sunar datang ke rumah saksi korban Siswanto Bin Arbain di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dengan maksud menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol A 1473 TU Noka MHYGDN41V5J-130586, Nosing G15AID-131241 milik saksi korban Siswanto Bin Arbain dengan alasan untuk dipakai jalan-jalan saja , pada saat itu saksi korban Siswanto percaya kepada terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa merupakan teman saksi korban dan saksi korban menyetujui mobil Suzuki APV miliknya disewa oleh terdakwa selama dua hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Siswanto setelah itu terdakwa membawa mobil Suzuki APV milik saksi korban Siswanto tersebut. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Tukiman Bin Sanmirja di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai dengan maksud meminta antar ke rumah Komang untuk menjadikan mobil Suzuki APV milik saksi korban Siswanto sebagai jaminan gadai dengan cara menukar mobil Suzuki APV milik Siswanto tersebut dengan mobil milik terdakwa yang sebelumnya digadaikan kepada Komang dan keesokan harinya terdakwa dan Tukiman membawa mobil Suzuki APV milik Siswanto ke rumah Komang Wiji Darmaan dan menukar mobil Suzuki APV tersebut dengan mobil Isuzu Phanter warna silver yang sebelumnya digadai kepada Komang Wiji Darmaan;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari dari waktu sewa mobil tersebut namun terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Siswanto selaku pemilik mobil sehingga saksi Siswanto mencari tahu keberadaan mobil miliknya dan saksi Siswanto mendapat kabar bahwa mobil miliknya dijadikan pengganti mobil jaminan gadai oleh terdakwa kepada saksi Komang Wiji Darmaan, kemudian saksi Korban Siswanto melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Mataram Baru;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MULYONO Bin KASMINTO pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama Samsul dan Sunar datang ke rumah saksi korban Siswanto Bin Arbain di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dengan maksud menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol A 1473 TU Noka MHYGDN41V5J-130586, Nosin G15AID-131241 milik saksi korban Siswanto Bin Arbain, pada saat itu saksi korban Siswanto percaya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi korban dan saksi korban menyetujui mobil Suzuki APV miliknya disewa oleh terdakwa selama dua hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Siswanto setelah itu terdakwa membawa mobil Suzuki APV milik saksi korban Siswanto tersebut. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Tukiman Bin Sanmirja di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai dengan maksud meminta antar ke rumah Komang untuk menjadikan mobil Suzuki APV milik saksi korban Siswanto sebagai jaminan gadai dengan cara menukar mobil Suzuki APV milik Siswanto tersebut dengan mobil milik terdakwa yang sebelumnya digadaikan kepada Komang dan keesokan harinya terdakwa dan Tukiman membawa mobil Suzuki APV milik Siswanto ke rumah Komang Wiji Darmaan dan menukar mobil Suzuki APV tersebut dengan mobil Isuzu Phanter warna silver yang sebelumnya digadai kepada Komang Wiji Darmaan;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari dari waktu sewa mobil tersebut namun terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Siswanto selaku pemilik mobil sehingga saksi Siswanto mencari tahu keberadaan mobil miliknya dan saksi Siswanto mendapat kabar bahwa mobil miliknya dijadikan pengganti mobil jaminan gadai oleh terdakwa kepada saksi Komang Wiji Darmaan, kemudian saksi Korban Siswanto melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Mataram Baru;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siswanto Bin Arbain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah meminjam/merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Saksi namun tidak dikembalikan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Samsul dan Sunar untuk merental mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sepakat mengenai harga sewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa memberi uang rental selama 2 (dua) hari kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah 2 (dua) hari dari waktu sewa mobil tersebut Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi bahwa sampai dengan 1 (satu) minggu dari waktu perjanjian sewa mobil tersebut mobil milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menunggu mobil milik Saksi belum juga dikembalikan kemudian Saksi mencari tahu keberadaan mobil milik Saksi tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi bahwa mobil milik Saksi tersebut berada di rumah Tukiman yang terletak di Desa Karang Anyar Labuhan Maringgai;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Tukiman di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai;
- Bahwa setelah sampai di rumah Tukiman, mobil milik Saksi berada di rumah Tukiman tersebut dan menurut Tukiman, mobil milik Saksi tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengganti jaminan mobil milik Terdakwa yang sebelumnya digadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Komang yang juga merupakan teman Tukiman;

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Tukiman Bin Sanmarja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebagai rekan dalam jual beli mobil;
  - Bahwa pada hari, bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi pada tahun 2018 Terdakwa telah menukar jaminan mobil milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Siswanto;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Siswanto tersebut dijadikan pengganti mobil jaminan hutang kepada Saudara Komang;
  - Bahwa awal mula kejadiannya pada awal mulanya Terdakwa mengadaikan mobil jenis sedan Timor warna biru tua kepada saudara Komang dengan perantara Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
  - Bahwa ternyata Terdakwa telah beberapa kali mengganti jaminan gadai mobil kepada Saudara Komang tersebut yaitu yang pertama mobil Timor diganti dengan mobil Toyota Kijang Kapsul warna kuning emas, kemudian diganti lagi dengan mobil Isuzu Panther warna Silver dan terakhir diganti lagi dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Siswanto;
  - Bahwa Terdakwa jika akan menukar mobil yang dijaminkan tersebut mengatakan kepada Saudara Komang, Terdakwa selalu mengaku kalau itu mobil dagangan milik Terdakwa dan mobilnya sudah ada yang mau membelinya;
  - Bahwa yang menyebabkan Saksi percaya kepada Terdakwa kalau mobil yang hendak ditukarkan untuk menjadikan jaminan hutang oleh Terdakwa karena Terdakwa memang kerjanya adalah jual beli mobil;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya kalau 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak yang dijadikan

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hutang tersebut bermasalah karena saudara Komang mengembalikan kepada Saksi dan mengatakan kalau mobil tersebut bermasalah;

- Bahwa setelah Saksi menerima mobil tersebut dari Saudara Komang, kemudian tindakan yang Saksi lakukan adalah Saksi menelepon teman-teman Saksi memberitahu tentang keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MH YGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak yang ada pada Saksi serta Saksi melapor kepada aparat desa;

- Bahwa dari usaha yang Saksi lakukan tersebut akhirnya Saksi mendapatkan informasi kalau pemilik1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak tersebut adalah Siswanto yang rumahnya di Karang Anyar;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui dan mendapat informasi kalau pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak tersebut adalah Siswanto kemudian Saksi menghubungi saudara Siswanto dan menanyakan apakah memiliki 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41 V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak dan saat itu saudara Siswanto mengatakan benar sebagai pemilik mobil tersebut kemudian Saksi menyuruh saudara Siswanto untuk datang ke rumah Saksi dengan membawa surat-surat mobilnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Komang Widi Darmaan Bin Wayan Kartika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Siswanto;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Siswanto tersebut kepada Saksi untuk ditukar dengan jaminan mobil milik Terdakwa yang sebelumnya digadaikan kepada Saksi sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa sebelumnya setahu Saksi 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYG DN41V5J-130586, Nosin: G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Tukiman teman Terdakwa yang mengantarkan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 Terdakwa datang menemui Saksi yang diantar oleh saksi Tukiman dengan maksud meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Timor;
- Bahwa karena Saksi mengenal Tukiman, maka kemudian Saksi menerima gadaian mobil tersebut, namun beberapa hari kemudian Terdakwa melalui Saksi Tukiman mengganti mobil Timor yang digadaikannya tersebut dengan mobil Kijang Kapsul;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tukiman datang ke rumah Saksi dengan maksud meminta mobil Kijang Kapsul dan mengganti dengan mobil Isuzu untuk menjadikan mobil Isuzu Panter menjadi jaminan hutang untuk mengantikan mobil Kijang Kapsul;
- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dan saksi Tukiman datang kembali menemui Saksi yang saat itu Saksi sedang mengajar disekolah kemudian saksi Tukiman mengatakan kalau mobilnya Isuzu Panter telah laku dijual maka jaminan hutang akan diganti dengan mobil Suzuki APV sebagai jaminan gadai dengan cara menukar mobil Suzuki APV tersebut dengan mobil milik Terdakwa yang sebelumnya digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi kalau mobil Suzuki APV yang ada pada Saksi tersebut bermasalah kemudian Saksi memanggil Tukiman dan Saksi menyerahkan kembali mobil Suzuki APV tersebut kepada saksi Tukiman kemudian setelah kurang lebih enam sampai tujuh hari Saksi mendapat telepon dari saksi Tukiman kalau 1 Unit mobil jenis Suzuki APV warna biru metalik No Pol A 1473 TU tersebut milik saudara Siswanto yang dirental oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mobil yang pertama sebagai jaminan yaitu mobil Timor BPKBnya bukan BPKB Timor melainkan BPKB Honda namun ada STNKnya sedangkan pada saat Terdakwa menukar mobil Timor dengan Kijang Kapsul juga tidak ada BPKBnya hanya STNK saja;
- Bahwa pada saat terakhir Terdakwa mengganti mobil Izusu Panther dengan mobil APV tidak ada BPKBnya hanya STNK saja karena menurut Terdakwa saat itu BPKB mobil APV sedang untuk mengurus plat kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa uang milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sampai saat itu belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Siswanto yang terletak di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah meminjam/merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Saudara Siswanto namun tidak Terdakwa kembalikan kepada Saudara Siswanto;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut kemudian mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti jaminan mobil Izusu Panther di tempat Saudara Komang sebagai jaminan hutang Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menyewa mobil Suzuki APV milik Siswanto selama 2 (dua) hari dan setelah mobil bisa Terdakwa bawa kemudian mobil milik Siswanto tersebut Terdakwa jadikan untuk mengganti jaminan hutang Terdakwa kepada saudara Komang yang dulunya Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Komang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan jaminan adalah mobil Panther;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa mobil Suzuki APV milik Siswanto tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah Siswanto dan mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa akan menyewa mobil selama 2 (dua) hari dan mobil akan Terdakwa bawa ke Metro nanti kalau belum selesai urusan maka Terdakwa akan menambah waktu sewanya;

- Bahwa pada waktu itu biaya sewa mobil per harinya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga untuk 2 (dua) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan uang sewa mobil tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Siswanto;

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa meminjam uang dari Saudara Komang awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 Terdakwa datang menemui Saudara Komang Widi Darmaan dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Timor;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi Komang Widi Darmaan menerima gadaian tersebut namun beberapa hari kemudian Terdakwa mengganti mobil Timor yang digadaikannya dengan mobil Kijang Capsul;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama Samsul dan Sunar datang ke rumah Saudara Siswanto Bin Arbain yang terletak di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dengan maksud menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol A 1473 TU Noka MHYGDN41V5J-130586, Nosin G15AID-131241 milik Saudara Siswanto Bin Arbain dengan alasan untuk dipakai jalan-jalan saja;

- Bahwa pada saat itu Saudara Siswanto percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Siswanto dan saat itu Siswanto menyetujui mobil Suzuki APV miliknya disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Siswanto setelah itu Terdakwa membawa mobil Suzuki APV milik Saudara Siswanto tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Tukiman Bin Sanmirja yang terletak di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai dengan maksud meminta antar ke rumah Komang untuk menjadikan mobil Suzuki APV milik Saudara Siswanto sebagai jaminan gadai dengan cara menukar mobil Suzuki APV milik Siswanto tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil milik Terdakwa yang sebelumnya digadaikan kepada Komang;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwadan Tukiman membawa mobil Suzuki APV milik Siswanto ke rumah Komang Widi Darmaan dan menukar mobil Suzuki APV tersebut dengan mobil Isuzu Phanter warna silver yang sebelumnya digadai kepada Komang Widi Darmaan;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari dari waktu sewa mobil tersebut Terdakwa tidak mengembalikan mobil Suzuki APV kepada Saudara Siswanto selaku pemilik mobil sehingga Saudara Siswanto mencari tahu keberadaan mobil miliknya dan Saudara Siswanto mendapat kabar bahwa mobil miliknya dijadikan pengganti mobil jaminan gadai oleh Terdakwa kepada Saudara Komang Widi Darmaan;
- Bahwa kemudian Saudara Siswanto melaporkan Terdakwa ke Polsek Mataram Baru;
- Bahwa mobil Izusuki Panther yng sebelumnya Terdakwa jadikan jaminan hutang adalah mobil milik Samsul;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menukar jaminan mobil tersebut melalui Saudara Tukiman dengan mengatakan kalau mobil Panthernya sudah ada yang mau membelinya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menukar mobil kepada Saudara Komang Widi Darmaan melalui perantaraan Saudara Tukiman karena yang kenal dan yang memberitahu Terdakwa pinjam uang kepada Bapak Komang Widi Darmaan adalah saudara Tukiman;
- Bahwa sebelum mobil Panther yang Terdakwa jadikan jaminan hutang kepada Saudara Komang adalah mobil Kijang Kapsul milik Bapak Wiji sedangkan mobil Timor yang Terdakwa jadikan jaminan hutang yang pertama adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saudara Siswanto percaya kepada Terdakwa kalau mobilya Terdakwa sewa karena Terdakwa dengan Saudara Siswanto sudah kenal lama dan sama-sama jadi perantara jual beli mobil;
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa dari Siswanto tidak Terdakwa bawa ke Metro melainkan Terdakwa bawa langsung kerumah bapak Tukiman di Karang Anyar Labuhan Maringgai;
- Bahwa Terdakwa memang sudah mempunyai niat kalau mobil Izusu APV milik Siswanto akan Terdakwa jadikan pengganti jaminan hutang Terdakwa kepada Saudara Komang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor 64/Pen.Pid./2019/PN. Sdn tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Saksi Siswanto yang terletak di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah meminjam/merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Saksi Siswanto namun tidak dikembalikan kepada Saksi Siswanto selaku pemilik mobil;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Siswanto bersama dengan Samsul dan Sunar untuk merental mobil milik Saksi Siswanto selama 2 (dua) hari dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siswanto bahwa mobil tersebut akan Terdakwa bawa ke Metro nanti kalau belum selesai urusan maka Terdakwa akan menambah waktu sewanya;
- Bahwa setelah Saksi Siswanto dan Terdakwa sepakat mengenai harga sewa mobil tersebut yaitu setiap harinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga untuk 2 (dua) hari uang sewanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memberi uang rental selama 2 (dua) hari kepada Saksi Siswanto sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut kemudian mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti jaminan mobil Izusu Panther di tempat Saksi Komang sebagai jaminan hutang Terdakwa yang dulunya Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Komang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan jaminan adalah mobil Panther;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa meminjam uang dari Saksi Komang awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 Terdakwa datang menemui Saksi Komang Widi Darmaan dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Timor;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Komang Widi Darmaan menerima gadaian tersebut namun beberapa hari kemudian Terdakwa mengganti mobil Timor yang digadaikannya dengan mobil Kijang Kapsul;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama Samsul dan Sunar datang ke rumah Saksi Siswanto yang terletak di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dengan maksud menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol A 1473 TU Noka MHYGDN41V5J-130586, Nosin G15AID-131241 milik Saksi Siswanto dengan alasan untuk dipakai jalan-jalan saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi Siswanto percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi Siswanto dan saat itu Saksi Siswanto menyetujui mobil Suzuki APV miliknya disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Siswanto setelah itu Terdakwa membawa mobil Suzuki APV milik Saksi Siswanto tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Tukiman Bin Sanmirja yang terletak di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai dengan maksud meminta antar ke rumah Saudara Komang Widi Darmaan untuk menjadikan mobil Suzuki APV milik Saksi Siswanto sebagai jaminan gadai dengan cara menukar mobil Suzuki APV milik Saksi Siswanto tersebut dengan mobil milik Terdakwa yang sebelumnya digadaikan kepada Saksi Komang Widi Darmaan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwad dan Tukiman membawa mobil Suzuki APV milik Saksi Siswanto ke rumah Komang Widi Darmaan dan menukar mobil Suzuki APV tersebut dengan mobil Isuzu Phanter warna silver yang sebelumnya digadai kepada Komang Widi Darmaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) hari dari waktu sewa mobil tersebut Terdakwa tidak mengembalikan mobil Suzuki APV kepada Saksi Siswanto selaku pemilik mobil sehingga Saksi Siswanto mencari tahu keberadaan mobil miliknya dan Saksi Siswanto mendapat kabar bahwa mobil miliknya dijadikan pengganti mobil jaminan gadai oleh Terdakwa kepada saksi Komang Widi Darmaan;
- Bahwa kemudian Saksi Siswanto melaporkan Terdakwa ke Polsek Mataram Baru;
- Bahwa mobil Izusuki Panther yng sebelumnya Terdakwa jadikan jaminan hutang adalah mobil milik Samsul;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menukar jaminan mobil tersebut melalui Saksi Tukiman dengan mengatakan kalau mobil Panthernya sudah ada yang mau membelinya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menukar mobil kepada Saksi Komang Widi Darmaan melalui perantara Saksi Tukiman karena yang kenal dan yang memberitahu Terdakwa pinjam uang kepada Bapak Komang Widi Darmaan adalah Saksi Tukiman;
- Bahwa sebelum mobil Panther yang Terdakwa jadikan jaminan hutang kepada Saksi Komang Widi Darmaan adalah mobil Kijang Kapsul milik Bapak Wiji sedangkan mobil Timor yang Terdakwa jadikan jaminan hutang yang pertama adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Siswanto percaya kepada Terdakwa kalau mobilya Terdakwa sewa karena Terdakwa dengan Saksi Siswanto sudah kenal lama dan sama-sama jadi perantara jual beli mobil;
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi Siswanto tidak Terdakwa bawa ke Metro melainkan Terdakwa bawa langsung kerumah Saksi Tukiman di Karang Anyar Labuhan Maringgai;
- Bahwa Terdakwa memang sudah mempunyai niat kalau mobil Izusu APV milik Saksi Siswanto akan Terdakwa jadikan pengganti jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi Komang Widi Darmaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Mulyono Bin Kasminto yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 372 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana sebelum melakukan perbuatan tersebut si pelaku sudah mengetahui dan memastikan atas apa yang terjadi dari perbuatannya tersebut atau dapat memperkirakan apa yang akan terjadi atau apa kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi nantinya dimana kesengajaan tersebut dapat merupakan sebagai suatu maksud, sebagai suatu tujuan ataupun sebagai suatu kemungkinan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat;

Bahwa yang di maksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Saksi Siswanto yang terletak di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah meminjam/merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Saksi Siswanto namun tidak dikembalikan kepada Saksi Siswanto selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Siswanto bersama dengan Samsul dan Sunar untuk merental mobil milik Saksi Siswanto selama 2 (dua) hari dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siswanto bahwa mobil tersebut akan Terdakwa bawa ke Metro nanti kalau belum selesai urusan maka Terdakwa akan menambah waktu sewanya. Setelah Saksi Siswanto dan Terdakwa sepakat mengenai harga sewa mobil tersebut yaitu setiap harinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 2 (dua) hari uang sewanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memberi uang rental selama 2 (dua) hari kepada Saksi Siswanto sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut kemudian mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti jaminan mobil Izusu Panther di tempat Saksi Komang sebagai jaminan hutang Terdakwa yang dulunya Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Komang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan jaminan adalah mobil Panther;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian Terdakwa meminjam uang dari Saksi Komang awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 Terdakwa datang menemui Saksi Komang Widi Darmaan dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Timor. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Komang Widi Darmaan menerima gadaian tersebut namun beberapa hari kemudian Terdakwa mengganti mobil Timor yang digadaikannya dengan mobil Kijang Capsul;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama Samsul dan Sunar datang ke rumah Saksi Siswanto yang terletak di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dengan maksud menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik Nopol A 1473 TU Noka MHYGDN41V5J-130586, Nosin G15AID-131241 milik Saksi Siswanto dengan alasan untuk dipakai jalan-jalan saja. Pada saat itu Saksi Siswanto percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi Siswanto dan saat itu Saksi Siswanto menyetujui mobil Suzuki APV miliknya disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Siswanto setelah itu Terdakwa membawa mobil Suzuki APV milik Saksi Siswanto tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Tukiman Bin Sanmirja yang terletak di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai dengan maksud meminta antar ke rumah Saudara Komang Widi Darmaan untuk menjadikan mobil Suzuki APV milik Saksi Siswanto sebagai jaminan gadai dengan cara menukar mobil Suzuki APV milik Saksi Siswanto tersebut dengan mobil milik Terdakwa yang sebelumnya digadaikan kepada Saksi Komang Widi Darmaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwadan Tukiman membawa mobil Suzuki APV milik Saksi Siswanto ke rumah Komang Widi Darmaan dan menukar mobil Suzuki APV tersebut dengan mobil Isuzu Phanter warna silver yang sebelumnya digadai kepada Komang Widi Darmaan. Setelah 2 (dua) hari dari waktu sewa mobil tersebut Terdakwa tidak mengembalikan mobil Suzuki APV kepada Saksi Siswanto selaku pemilik mobil sehingga Saksi Siswanto mencari tahu keberadaan mobil miliknya dan SaksiSiswanto mendapat kabar bahwa mobil miliknya dijadikan pengganti mobil jaminan gadai oleh Terdakwa kepada saksi Komang Widi Darmaan. Kemudian Saksi Siswanto melaporkan Terdakwa ke Polsek Mataram Baru. Mobil Izusuki Panther yng sebelumnya Terdakwa jadikan jaminan hutang adalah mobil milik Samsul;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa menukar jaminan mobil tersebut melalui Saksi Tukiman dengan mengatakan kalau mobil Panthernya sudah ada yang mau membelinya. Pada waktu Terdakwa menukar mobil kepada Saksi Komang Widi Darmaan melalui perantara Saksi Tukiman karena yang kenal dan yang memberitahu Terdakwa pinjam uang kepada Bapak Komang Widi Darmaan adalah Saksi Tukiman. Sebelum mobil Panther yang Terdakwa jadikan jaminan hutang kepada Saksi Komang Widi Darmaan adalah mobil Kijang Kapsul milik Bapak Wiji sedangkan mobil Timor yang Terdakwa jadikan jaminan hutang yang pertama adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Siswanto percaya kepada Terdakwa kalau mobilya Terdakwa sewa karena Terdakwa dengan Saksi Siswanto sudah kenal lama dan sama-sama jadi perantara jual beli mobil. Mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi Siswanto tidak Terdakwa bawa ke Metro melainkan Terdakwa bawa langsung kerumah Saksi Tukiman di Karang Anyar Labuhan Maringgai dan Terdakwa memang sudah mempunyai niat kalau mobil Izusu APV milik Saksi Siswanto akan Terdakwa jadikan pengganti jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi Komang Widi Darmaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Terdakwa telah menjadikan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Saksi Siswanto sebagai pengganti mobil Izusu Panther yang dijadikan jaminan hutang/gadai kepada Saksi Komang Widi Darmaan tanpa seizin dari pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi Siswanto,



Terdakwa telah bertindak seolah-olah mobil tersebut milik Terdakwa sendiri dan sejak awal Terdakwa memang sudah mempunyai niat kalau mobil Izusu APV milik Saksi Siswanto akan Terdakwa jadikan pengganti jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi Komang Widi Darmaan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Saksi Siswanto yang terletak di Dusun I Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah meminjam/merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Saksi Siswanto namun tidak dikembalikan kepada Saksi Siswanto selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Siswanto bersama dengan Samsul dan Sunar untuk merental mobil milik Saksi Siswanto selama 2 (dua) hari dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siswanto bahwa mobil tersebut akan Terdakwa bawa ke Metro nanti kalau belum selesai urusan maka Terdakwa akan menambah waktu sewanya. Setelah Saksi Siswanto dan Terdakwa sepakat mengenai harga sewa mobil tersebut yaitu setiap harinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga untuk 2 (dua) hari uang sewanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memberi uang rental selama 2 (dua) hari kepada Saksi Siswanto sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan mobil tersebut kemudian mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti jaminan mobil Izusu Panther di tempat Saksi Komang sebagai jaminan hutang Terdakwa yang dulunya Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Komang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan jaminan adalah mobil Panther;

Menimbang, bahwa Saksi Siswanto percaya kepada Terdakwa kalau mobilya Terdakwa sewa karena Terdakwa dengan Saksi Siswanto sudah kenal lama dan sama-sama jadi perantara jual beli mobil. Mobil yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sewa dari Saksi Siswanto tidak Terdakwa bawa ke Metro melainkan Terdakwa bawa langsung kerumah Saksi Tukiman di Karang Anyar Labuhan Maringgai dan Terdakwa memang sudah mempunyai niat kalau mobil Izusu APV milik Saksi Siswanto akan Terdakwa jadikan pengganti jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi Komang Widi Darmaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN 41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak milik Saksi Siswanto berada ditangan Terdakwa atas seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Siswanto karena pada saat itu Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi Siswanto, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggeledahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak;

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Siswanto Bin Arbain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Siswanto Bin Arbain;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Siswanto Bin Arbain;
- Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Siswanto Bin Arbain;

## Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Bin Arbain, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Siswanto Bin Arbain oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik No. Pol. A 1473 TU, Noka : MHYGDN41V5J-130586, Nosin : G15AID-131241 an. Tumpak P. Simanjuntak;Dikembalikan kepada Saksi Siswanto Bin Arbain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 16 April 2019 ditunjuk sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Suwardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)